



**PUTUSAN**

Nomor 3642 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. AJAIDIN RASYID**, bertempat tinggal di Nanga Pa'ang, RT/RW 001/001, Desa Legu, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
2. **KAMARUDIN (almarhum)**, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu: **SITI MAIMUNAH, MEGA KURNIAWATI, WAHYU KURNIADI**, bertempat tinggal di Nanga Pa'ang, RT/RW 001/001, Desa Legu, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
3. **SUBUHAN JATI**, bertempat tinggal di Nanga Pa'ang, RT/RW 002/001, Desa Legu, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
4. **ISMAILA**;
5. **JAINIBIN ABDILAH**;
6. **ROHANI**;
7. **MUHAMAD NUR**, nomor 4 sampai dengan nomor 7 bertempat tinggal di Nanga Pa'ang, RT/RW 001/001, Desa Legu, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Siprianus Ngganggu, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Waso, Kelurahan Waso, Ruteng, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015 dan tanggal 19 September 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

**L a w a n :**

1. **HILARIUS RAMU**;
2. **MARKUS KALE**;
3. **MIKAEL MUKA**;
4. **ROMANUS SAGUT**, keempatnya bertempat tinggal di Kampung Barat, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 3642 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **AMBOR UGU**;
6. **SAFERIUS URUS**, nomor 5 dan 6 bertempat tinggal di Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
7. **ARNOT AMPUT**, bertempat tinggal di Wae Nampar, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
8. **PHILIPUS BOMBAR**, bertempat tinggal di Kampung Barat, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
9. **HENDRIKUS NATEP**;
10. **KASIANUS MANDUT**;
11. **ROMANUS DOHAT**, nomor 9, 10 dan 11 ketiganya bertempat tinggal di Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
12. **LODOFITUS NGANTU**, bertempat tinggal di Kampung Barat, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
13. **ISFRIDUS NGANTU**, bertempat tinggal di Kampung Barat, Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
14. **ANUS LAGUT**, bertempat tinggal di Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
15. **ARDIANUS PANTUR**, bertempat tinggal di Kampung Barat, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
16. **YUVENS NGAREM**;
17. **WENANS LANCE**, nomor 16 dan 17 keduanya bertempat tinggal di Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
18. **PETRUS MANSEN**;
19. **RINUS TABER**;
20. **LIBER SUKAR**;
21. **MAKSIMUS MANGGUT**;
22. **ALOYSIUS URU**, nomor 18 sampai dengan nomor 22 bertempat tinggal di Kampung Barat, Desa Satar

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 3642 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Iru Fransiskus, S.H., Advokat, berkantor di Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 2009, Para Penggugat mendatangi Tua Gendang Ru'a di Kampung Ru'a atas nama Leonardus Tas (alm) untuk meminta sebahagian tanah di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai untuk dimiliki;
2. Bahwa permintaan tanah tersebut didasari oleh karena orang tua/ayah dari Para Penggugat masing-masing atas nama:
  - 1) Abdul Rasyid Lole (alm) orang tua/ayah dari H. Ajaidin Rasyid (Penggugat I);
  - 2) Lamagu (alm) orang tua/ayah dari Kamarudin (Penggugat II);
  - 3) Ahmadin Jati (alm) orang tua/ayah dari Subuhan Jati (Penggugat III);
  - 4) Durman Janu, orang tua/ayah dari Ismaila (Penggugat IV);
  - 5) Abdillah (alm) orang tua/ayah dari Jainibin Abdilah (Penggugat V);
  - 6) Maru (alm) orang tua/ayah dari Rohani (Penggugat VI);
  - 7) Muhamad Dasim (alm) orang tua/ayah dari Muhamad Nur (Penggugat VII);Pernah menguasai dan mengerjakan sebahagian tanah di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai dan pengerjaan tersebut didahului dengan permintaan kepada Tua Gendang Ru'a;
3. Bahwa permintaan tanah tersebut oleh Para Penggugat dilakukan dengan cara "kapu manuk lele tuak" (permintaan tanah secara resmi dengan tata cara adat Manggarai) di Rumah Gendang Ru'a yang berada di Kampung Ru'a kepada Tu'a Gendang Ru'a atas nama Leonardus Tas (alm) dan di

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 3642 K/Pdt/2016



hadapan Tua-Tua Panga dari Gendang Ru'a, baik yang berasal dari Kampung Ru'a maupun yang berasal dari Kampung Barat yaitu masing-masing atas nama Fransiskus Sadat, Simon Nugu, Mikael Elot, Fransiskus Jehapa, Laurens Jehanu, Simon Borat, Damianus Jehapu, Laurensius Maset dan Tua Golo dari Kampung Barat atas nama Markus Kale (Tergugat II), serta semua warga persekutuan adat Gendang Ru'a, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai dan atas permintaan tersebut Tua Gendang Ru'a atas nama Leonardus Tas (alm) dan Tua-Tua Panga dari Gendang Ru'a, baik yang berasal dari Kampung Ru'a maupun yang berasal dari Kampung Barat yaitu masing-masing atas nama Fransiskus Sadat, Simon Nugu, Mikael Elot, Fransiskus Jehapa, Laurens Jehanu, Simon Borat, Damianus Jehapu, Laurensius Maset dan Tua Golo dari Kampung Barat atas nama Markus Kale (Tergugat II), serta semua warga persekutuan adat Gendang Ru'a, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai yang hadir di rumah Gendang Ru'a pada saat itu menerimanya dan selanjutnya menyerahkan sebahagian tanah di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, kepada Para Penggugat;

4. Bahwa adapun letak tanah yang diserahkan atau diberikan kepada Para Penggugat oleh Tua Gendang Ru'a atas nama Leonardus Tas (alm) adalah terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan ukuran panjang dari Utara ke Selatan adalah  $\pm 75$  meter dan panjang dari Timur ke Barat adalah  $\pm 450$  meter atau seluas  $\pm 33.750$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Herman Lalut;
  - Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
  - Barat : Berbatasan dengan jalan raya menuju Kampung Ru'a;
  - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;
5. Bahwa tanah di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai yang diserahkan kepada Para Penggugat dengan batas-batas dan luas sebagaimana yang diutarakan pada poin 4 posita gugatan hanya sebahagian saja dari Lokasi Ndaong (tidak seluruhnya Lokasi Ndaong diserahkan kepada Para Penggugat);
6. Bahwa penyerahan tanah sebagaimana yang diutarakan pada poin 3 dan poin 4 posita gugatan di atas oleh Tua Gendang Ru'a atas nama Leonardus



Tas (alm) kepada Para Penggugat melalui suatu musyawarah adat, sehingga penyerahan tanah tersebut diketahui pula oleh Tua-Tua Panga dari Gendang Ru'a, baik yang berasal dari Kampung Ru'a maupun yang berasal dari Kampung Barat yaitu masing-masing atas nama Fransiskus Sadat, Simon Nugu, Mikael Elot, Fransiskus Jehapa, Laurens Jehanu, Simon Borat, Damianus Jehapu, Laurensius Maset dan Tua Golo dari Kampung Barat atas nama Markus Kale (Tergugat II), serta semua warga persekutuan adat Gendang Ru'a, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai yang hadir di Rumah Gendang Ru' a pada tahun 2009;

7. Bahwa setelah adanya musyawarah adat di Rumah Gendang Ru'a di Kampung Ru'a, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai maka selanjutnya Tua Gendang Ru'a atas nama Leonardus Tas (alm), Tua-Tua Panga dari Gendang Ru'a baik yang berasal dari Kampung Ru'a maupun yang berasal dari Kampung Barat yaitu masing-masing atas nama Fransiskus Sadat, Simon Nugu, Mikael Elot, Fransiskus Jehapa, Laurens Jehanu, Simon Borat, Damianus Jehapu, Laurensius Maset dan Tua Golo dari Kampung Barat atas nama Markus Kale (Tergugat II), serta beberapa orang warga persekutuan adat Gendang Ru'a, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo) menunjuk lokasi sekaligus melakukan pengukuran dan memancang patok pembatas antara tanah yang diserahkan kepada Para Penggugat oleh Tua Gendang Ru'a dan tanah yang masih merupakan tanah ulayat dari Gendang Ru'a;
8. Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan pengukuran sebahagian tanah di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai dan selanjutnya memancang patok pembatas pada saat penyerahan sebahagian tanah di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai kepada Para Penggugat oleh Tua Gendang Ru'a adalah saudara Markus Kale (Tergugat II) selaku Tua Golo Kampung Barat, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai, yang juga dibantu oleh beberapa orang warga persekutuan adat Gendang Ru'a yang lainnya (baik yang berasal dari Kampung Barat maupun yang berasal dari Kampung Ru'a) yang juga hadir di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai pada saat itu (pada tahun 2009);



9. Bahwa pada saat penyerahan tanah sebagaimana yang diutarakan pada poin 3 dan poin 4 posita gugatan di atas oleh Tua Gendang Ru'a atas nama Leonardus Tas (alm) kepada Para Penggugat, baik pada saat musyawarah adat di Rumah Gendang Ru'a, maupun pada saat penyerahan tanah secara langsung di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, tidak ada satu pun warga dari Persekutuan Adat Gendang Ru'a baik dari warga Kampung Ru'a maupun dari warga Kampung Barat, demikianpun halnya dengan Para Tergugat dan/atau orang tua dari Para Tergugat tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan atas penyerahan tanah tersebut kepada Para Penggugat oleh Tua Gendang Ru'a atas nama Leonardus Tas (alm);
10. Bahwa penyerahan tanah sebagaimana yang diutarakan di atas oleh Tua Gendang Ru'a atas nama Leonardus Tas (alm) kepada Para Penggugat adalah bermaksud untuk dimiliki oleh Para Penggugat secara turun temurun, sehingga selanjutnya tanah tersebut adalah menjadi tanah milik Para Penggugat yang diserahkan oleh Tua Gendang Ru'a atas nama Leonardus Tas (alm) sendiri dalam suatu musyawarah adat yang dihadiri oleh Tua-Tua Panga dari Gendang Ru'a baik yang berasal dari Kampung Ru'a maupun yang berasal dari Kampung Barat yaitu masing-masing atas nama Fransiskus Sadat, Simon Nugu, Mikael Elot, Fransiskus Jehapa, Laurens Jehanu, Simon Borat, Damianus Jehapu, Laurensius Maset dan Tua Golo dari Kampung Barat atas nama Markus Kale (Tergugat II), serta semua warga persekutuan adat Gendang Ru'a, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
11. Bahwa setelah selesainya pengukuran dan pemancangan patok pembatas tanah yang diserahkan kepada Para Penggugat oleh Markus Kale (Tergugat II) selaku Tua Golo Kampung Barat dan/atau setelah selesainya upacara adat penyerahan tanah oleh Tua Gendang Ru'a atas nama Leonardus Tas (alm), yang disaksikan dan/atau disetujui oleh Tua-Tua Panga dari Gendang Ru'a atas nama Fransiskus Sadat, Simon Nugu, Mikael Elot, Fransiskus Jehapa, Laurens Jehanu, Simon Borat, Tua Golo dari Kampung Barat atas nama Markus Kale (Tergugat II), serta beberapa orang warga persekutuan adat Gendang Ru'a kepada Para Penggugat, sebagaimana yang diutarakan di atas, maka selanjutnya Para Penggugat membagi-bagi tanah tersebut kepada masing-masing Para Penggugat dan selanjutnya masing-masing Para Penggugat memiliki, menguasai dan mengerjakan tanah-tanah tersebut;



12. Bahwa adapun batas-batas dan ukuran tanah-tanah milik dari masing-masing Para Penggugat yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, adalah sebagai berikut:

a. Tanah milik dari Penggugat I (H. Ajaidin Rasyid) yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat II (Kamarudin);
- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
- Barat : Berbatasan dengan jalan raya menuju Kampung Ru'a;
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;

Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm 100$  m, atau seluas  $\pm 7.500$  m<sup>2</sup>;

Bahwa untuk selanjutnya tanah tersebut disebut "tanah sengketa bidang 1";

b. Tanah milik dari Penggugat II (Kamarudin), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat III (Subuhan Jati);
- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat I (H. Ajaidin Rasyid);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;

Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm 100$  m atau seluas  $\pm 7.500$  m<sup>2</sup>;

Bahwa untuk selanjutnya tanah tersebut disebut "tanah sengketa bidang 2";

c. Tanah milik dari Penggugat III (Subuhan Jati), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat IV (Ismaila);
- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat II (Kamarudin);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;

Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm 75$  m, atau seluas  $\pm 6.625$  m<sup>2</sup>;

Bahwa untuk selanjutnya tanah tersebut disebut "tanah sengketa bidang 3";



d. Tanah milik dari Penggugat IV (Ismaila), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat V (Jainibin Abdilah);
- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat III (Subuhan Jati);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;

Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  50 m, atau seluas  $\pm$  3.750 m<sup>2</sup>;

Bahwa untuk selanjutnya tanah tersebut disebut "tanah sengketa bidang 4";

e. Tanah milik dari Penggugat V (Jainibin Abdilah), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat VI (Rohani);
- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat IV (Ismaila);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;

Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  50 m, atau seluas  $\pm$  3.750 m<sup>2</sup>;

Bahwa untuk selanjutnya tanah tersebut disebut "tanah sengketa bidang 5";

f. Tanah milik Penggugat VI (Rohani), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan luasnya adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat VII (Muhamad Nur);
- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat V (Jainibin Abdilah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;

Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  25 m, atau seluas  $\pm$  1.875 m<sup>2</sup>;

Bahwa untuk selanjutnya tanah tersebut disebut "tanah sengketa bidang 6";

g. Tanah milik Penggugat VII (Muhamad Nur), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan luasnya adalah sebagai berikut:



- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Herman Lalut;
- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat VI (Rohani);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;

Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  50 m, atau seluas  $\pm$  3.750 m<sup>2</sup>;

Bahwa untuk selanjutnya tanah tersebut disebut "tanah sengketa bidang 7";

13. Bahwa sejak adanya penyerahan tanah-tanah sengketa sebagaimana disebutkan di atas oleh Tua Gendang Ru'a atas nama Leonardus Tas (alm), kepada Para Penggugat yang ditandai dengan adanya pemancangan patok pembatas oleh saudara Markus Kale (Tergugat II) selaku Tua Golo Kampung Barat, serta selesainya pembagian tanah oleh Para Penggugat kepada masing-masing Penggugat pada tahun 2009, maka sejak saat itu pula tanah-tanah sengketa sebagaimana yang diutarakan pada poin 12 posita gugatan di atas, langsung dimiliki, dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat sesuai dengan bidang masing-masing, dengan cara membuat pagar, menebas rumput serta menanam tanaman seperti jagung, ubi-ubian, pisang, pepaya, kapuk, rumput untuk pakan ternak sapi dan khusus untuk tanah sengketa bidang 1 sampai dengan tanah sengketa bidang V para pemiliknya masing-masing yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat V menanam tanaman jati putih yang jumlahnya mencapai ribuan pohon dan khusus di tanah sengketa bidang 2, selain Penggugat II menanam kayu jati putih juga menanam tanaman kayu mera yang jumlahnya 15 pohon;
14. Bahwa selama Para Penggugat membuat pagar, menebas rumput serta menanam tanaman seperti jagung, ubi-ubian, pisang, pepaya, kapuk, rumput untuk pakan ternak sapi dan khusus untuk tanah sengketa bidang 1 sampai dengan tanah sengketa bidang V para pemiliknya masing-masing yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat V menanam tanaman jati putih dan tanaman kayu jenis kayu mera yang jumlahnya mencapai ribuan pohon pada tahun 2009 dan selanjutnya Para Penggugat tetap terus mengerjakan tanah-tanah sengketa sesuai pembagian masing-masing pada tahun 2010 sampai tahun 2014 dan selama pengerjaan tersebut Para Penggugat kerja tanpa adanya gangguan dan/atau larangan baik dari Para Tergugat maupun orang lain;
15. Bahwa diluar dugaan Para Penggugat, pada tanggal 11 Agustus 2014 Para Tergugat yang dipimpin oleh Tergugat I (Hilarius Ramu) langsung menguasai dan mengerjakan tanah-tanah sengketa milik Para Penggugat



sebagaimana yang disebutkan pada poin 12 di atas dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan pengrusakan (penebangan) terhadap semua tanaman yang ditanam oleh Para Penggugat seperti tanaman ubi-ubian, pisang, pepaya, kapuk, rumput untuk pakan ternak sapi dan tanaman kayu jati putih dan tanaman kayu mera milik Para Penggugat dan setelah menebang semua tanaman yang ditanam oleh Para Penggugat, selanjutnya Para Tergugat membagi-bagi tanah-tanah sengketa milik Para Penggugat kepada masing-masing Para Tergugat dan selanjutnya menguasai dan mengerjakan tanah-tanah sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum;

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang membagi-bagi tanah-tanah sengketa milik Para Penggugat, perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah-tanah sengketa, serta menebang semua tanaman milik Para Penggugat yang berada di atas tanah-tanah sengketa milik Penggugat baik sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagaimana diuraikan dalam bagian posita gugatan ini menurut hemat kami adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad* Pasal 1365 KUHPerdara) yang telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat;

17. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh masing-masing Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat I (H. Ajaidin Rasyid) adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pohon-pohon jati putih yang jumlahnya kurang lebih 1000 (seribu) pohon yang dirusak atau ditebang oleh Para Tergugat;
- 2) Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat II (Kamarudin) adalah sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pohon-pohon jati putih yang jumlahnya kurang lebih 1000 (seribu) pohon dan tanaman kayu mera yang jumlahnya belasan pohon, serta rumput untuk pakan ternak sapi yang dirusak atau ditebang oleh Para Tergugat;
- 3) Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat III (Subuhan Jati) adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pohon-pohon jati putih yang jumlahnya ratusan pohon yang dirusak atau ditebang oleh Para Tergugat;
- 4) Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat IV (Ismaila) adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pohon-pohon jati putih yang jumlahnya juga ratusan pohon yang dirusak atau ditebang oleh Para Tergugat;



- 5) Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat V (Jainibin Abdilah) adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pohon-pohon jati putih yang jumlahnya ratusan pohon yang dirusak atau ditebang oleh Para Tergugat;
- 6) Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat VI (Rohani) adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tanaman kapuk, pisang dan ubi-ubian yang dirusak atau ditebang oleh Para Tergugat;
- 7) Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat VII (Muhamad Nur) adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tanaman kapuk, pisang dan ubi-ubian yang dirusak atau ditebang oleh Para Tergugat;
- 8) Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena Para Penggugat telah menderita malu sebab masyarakat umum telah beranggapan bahwa Para Penggugat menempati dan menguasai tanah milik orang lain, kehilangan waktu dan tenaga dalam usaha Para Penggugat memperjuangkan hak-hak Para Penggugat atas tanah-tanah objek sengketa. Bahwa besar kerugian immateriil ini sangat relatif namun Para Penggugat menilai besar kerugian immateriil tersebut cukup mewakili penderitaan moril yang dialami oleh Para Penggugat selama ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil yaitu:

- Kepada Penggugat I (H. Ajaidin Rasyid) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Kepada Penggugat II (Kamarudin) sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Kepada Penggugat III (Subuhan Jati) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Kepada Penggugat IV (Ismaila) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Kepada Penggugat V (Jainibin Abdilah) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Kepada Penggugat VI (Rohani) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Penggugat VII (Muhamad Nur) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan;
- Memberikan ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

18. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa/perbuatan dari Para Tergugat yang membagi-bagi tanah-tanah sengketa milik Para Penggugat, perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah-tanah sengketa, serta menebang semua tanaman milik Para Penggugat yang berada di atas tanah-tanah sengketa milik Para Penggugat baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga pada bulan Agustus 2014 Para Penggugat melaporkan Para Tergugat ke Kantor Camat Satar Mese, Kabupaten Manggarai. Namun upaya perdamaian yang dilakukan oleh Camat Satar Mese tidak dihiraukan oleh Para Tergugat. Oleh karena tidak adanya penyelesaian di Kantor Camat Satar Mese, maka dengan terpaksa Para Penggugat menggugat Para Tergugat di Pengadilan Negeri Ruteng;

19. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat bukan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah-tanah objek sengketa termasuk orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan tanah-tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong/bebas seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat negara/Polisi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa penyerahan tanah-tanah sengketa oleh Tua Gendang Ru'a atas nama Leonardus Tas (alm) kepada Para Penggugat melalui suatu musyawarah adat, yang disaksikan dan/atau diketahui oleh Tua-Tua Panga dari Kampung Ru'a dan Tua Golo dari Kampung Barat, serta semua warga persekutuan adat Gendang Ru'a, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai adalah sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 3642 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hukum bahwa:

a. Tanah sengketa bidang 1 milik dari Penggugat I (H. Ajaidin Rasyid) yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat II (Kamarudin);
- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
- Barat : Berbatasan dengan jalan raya menuju Kampung Ru'a;
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;

Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  100 m, atau seluas  $\pm$  7.500 m<sup>2</sup>;

Adalah sah milik Penggugat I (H. Ajaidin Rasyid);

b. Tanah sengketa bidang 2 milik dari Penggugat II (Kamarudin), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat III (Subuhan Jati);
- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat I (H. Ajaidin Rasyid);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;

Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  100 m atau seluas  $\pm$  7.500 m<sup>2</sup>;

Adalah sah milik Penggugat II (Kamarudin);

c. Tanah sengketa bidang 3 milik dari Penggugat III (Subuhan Jati), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat IV (Ismaila);
- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat II (Kamarudin);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;

Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  75 m, atau seluas  $\pm$  6.625 m<sup>2</sup>;

Adalah sah milik Penggugat III (Subuhan Jati);

d. Tanah sengketa bidang 4 milik dari Penggugat IV (Ismaila), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo),



Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat V (Jainibin Abdilah);
- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat III (Subuhan Jati);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;

Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  50 m, atau seluas  $\pm$  3.750 m<sup>2</sup>;

Adalah sah milik Penggugat IV (Ismaila);

- e. Tanah sengketa bidang 5 milik dari Penggugat V (Jainibin Abdilah), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat VI (Rohani);
- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat IV (Ismaila);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;

Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  50 m, atau seluas  $\pm$  3.750 m<sup>2</sup>;

Adalah sah milik Penggugat V (Jainibin Abdilah);

- f. Tanah sengketa bidang 6 milik Penggugat VI (Rohani), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan luasnya adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat VII (Muhamad Nur);
- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat V (Jainibin Abdilah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;

Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  25 m, atau seluas  $\pm$  1.875 m<sup>2</sup>;

Adalah sah milik Penggugat VI (Rohani);

- g. Tanah sengketa bidang 7 milik Penggugat VII (Muhamad Nur), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan luasnya adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Herman Lulut;
- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat VI (Rohani);
  - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;
- Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  50 m, atau seluas  $\pm$  3.750 m<sup>2</sup>;
- Adalah sah milik Penggugat VII (Muhamad Nur);
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang yang membagi-bagi tanah-tanah sengketa milik Para Penggugat, perbuatan Para Tergugat yang merusak dan/atau menebang semua tanaman milik Para Penggugat yang berada di atas tanah-tanah sengketa, perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan/atau mengerjakan tanah-tanah objek sengketa baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad* Pasal 1365 KUHPerdara) terhadap Para Penggugat yang telah merugikan Para Penggugat;
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil yaitu:
    - Kepada Penggugat I (H. Ajaidin Rasyid) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - Kepada Penggugat II (Kamarudin) sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
    - Kepada Penggugat III (Subuhan Jati) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
    - Kepada Penggugat IV (Ismaila) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - Kepada Penggugat V (Jainibin Abdilah) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
    - Kepada Penggugat VI (Rohani) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    - Kepada Penggugat VII (Muhamad Nur) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan;
    - Memberikan ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  6. Menyatakan hukum memerintah Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat negara atau Polisi;

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 3642 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Objek gugatan;

Gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata ini menyangkut bidang-bidang tanah yang disengketakan oleh Penggugat I, tidak sesuai keadaan tanah sengketa yang sebenarnya tentang batas-batas dan luas yang terdapat dalam gugatan Penggugat I, yang sebenarnya batas-batas dan luas tanah sengketa yang terletak di Lingko Ndaong (versi Penggugat I Lokasi Ndaong);

Tanah sengketa bidang I;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Marsel Asan (tidak digugat);

Utara : Dahulu berbatasan dengan Lingko Ndaong, sekarang berbatasan dengan tanah milik Philipus Bombar (Tergugat VIII), berukuran masing-masing yaitu:

Markus Kale (Tergugat II): Panjang Timur-Barat  $\pm 100$  m, lebar Utara-Selatan  $\pm 75$  m, luas  $\pm 7.500$  m<sup>2</sup>;

Bahwa gugatan Penggugat I tidak mempunyai dasar hukum dan bukti karena tanah sengketa bidang 1 menurut Penggugat I berukuran panjang Timur-Barat  $\pm 100$  m dan panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m, Penggugat I sangat keliru tanah sengketa bidang 1 berukuran lebar Utara-Selatan tidak jelas berapa meter, jadi rumusan untuk mendapatkan luas yaitu panjang kali lebar maka dengan demikian, masalah tidak sesuai identitas batas dan luas tanah sengketa merupakan permasalahan hukum, kemungkinan kuasa Penggugat I diberi petunjuk yang keliru tentang tanah sengketa ukuran panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m dan panjang Timur-Barat  $\pm 100$  m akibatnya luas tanah sengketa bidang 1 tidak jelas dan kabur;

Tanah sengketa bidang II;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Hilarius Ramu (Tergugat I);

Utara : Dahulu berbatasan dengan Lingko Ndaong, sekarang berbatasan dengan tanah milik Saferius Urus (Tergugat VI), berukuran masing-masing yaitu:

Marsel Asan (tidak digugat): Panjang Timur-Barat  $\pm 100$  m, lebar Utara-Selatan  $\pm 75$  m, luas  $\pm 7.500$  m<sup>2</sup>;



Bahwa gugatan Penggugat II tidak mempunyai dasar hukum dan bukti karena tanah sengketa bidang 2 menurut Penggugat II berukuran panjang Timur-Barat  $\pm 100$  m dan panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m, Penggugat II sangat keliru tanah sengketa bidang 2 berukuran lebar Utara-Selatan tidak jelas berapa meter, jadi rumusan untuk mendapatkan luas yaitu panjang kali lebar maka dengan demikian, masalah tidak sesuai identitas batas dan luas tanah sengketa merupakan permasalahan hukum, kemungkinan kuasa Penggugat II diberi petunjuk yang keliru tentang tanah sengketa ukuran panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m dan panjang Timur-Barat  $\pm 100$  m akibatnya luas tanah sengketa bidang 2 tidak jelas dan kabur;

Tanah sengketa bidang III;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Yohanes Jelahur (tidak digugat);

Utara : Dahulu berbatasan dengan Lingko Ndaong, sekarang berbatasan dengan tanah milik Lodofitus Ngantu (Tergugat XII), berukuran masing-masing yaitu:

Hilarius Ramu (Tergugat I): Panjang Timur-Barat  $\pm 75$  m, lebar Utara-Selatan  $\pm 75$  m, luas  $\pm 6.625$  m<sup>2</sup>;

Bahwa gugatan Penggugat III tidak mempunyai dasar hukum dan bukti karena tanah sengketa bidang 3 menurut Penggugat III berukuran panjang Timur-Barat  $\pm 75$  m dan panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m, Penggugat III sangat keliru tanah sengketa bidang 3 berukuran lebar Utara-Selatan tidak jelas berapa meter, jadi rumusan untuk mendapatkan luas yaitu panjang kali lebar maka dengan demikian, masalah tidak sesuai identitas batas dan luas tanah sengketa merupakan permasalahan hukum, kemungkinan kuasa Penggugat III diberi petunjuk yang keliru tentang tanah sengketa ukuran panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m dan panjang Timur-Barat  $\pm 75$  m akibatnya luas tanah sengketa bidang 3 tidak jelas dan kabur;

Tanah sengketa bidang IV;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Alexius Jehamu (tidak digugat);

Utara : Dahulu berbatasan dengan Lingko Ndaong, sekarang berbatasan dengan tanah milik Ambor Ugu (Tergugat V), berukuran masing-masing yaitu:

Yohanes Jelahur (tidak digugat): Panjang Timur-Barat  $\pm 75$  m, lebar Utara-Selatan  $\pm 50$  m, luas  $\pm 3.750$  m<sup>2</sup>;

Bahwa gugatan Penggugat IV tidak mempunyai dasar hukum dan bukti karena tanah sengketa bidang 4 menurut Penggugat IV berukuran panjang Timur-Barat  $\pm 50$  m dan panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m, Penggugat



IV sangat keliru tanah sengketa bidang 4 berukuran lebar Utara-Selatan tidak jelas berapa meter, jadi rumusan untuk mendapatkan luas yaitu panjang kali lebar maka dengan demikian, masalah tidak sesuai identitas batas dan luas tanah sengketa merupakan permasalahan hukum, kemungkinan kuasa Penggugat IV diberi petunjuk yang keliru tentang tanah sengketa ukuran panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m dan panjang Timur-Barat  $\pm 50$  m akibatnya luas tanah sengketa bidang 4 tidak jelas dan kabur;

Tanah sengketa bidang V;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Mikael Muka (Tergugat III);

Utara : Dahulu berbatasan dengan Lingko Ndaong, sekarang berbatasan dengan tanah milik Romanus Dohat (Tergugat XI), berukuran masing-masing yaitu:

Alexius Jehamu (tidak digugat): Panjang Timur-Barat  $\pm 50$  m, lebar Utara-Selatan  $\pm 75$  m, luas  $\pm 3.750$  m<sup>2</sup>;

Bahwa gugatan Penggugat V tidak mempunyai dasar hukum dan bukti karena tanah sengketa bidang 5 menurut Penggugat V berukuran panjang Timur-Barat  $\pm 50$  m dan panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m, Penggugat V sangat keliru tanah sengketa bidang 5 berukuran lebar Utara-Selatan tidak jelas berapa meter, jadi rumusan untuk mendapatkan luas yaitu panjang kali lebar maka dengan demikian, masalah tidak sesuai identitas batas dan luas tanah sengketa merupakan permasalahan hukum, kemungkinan kuasa Penggugat V diberi petunjuk yang keliru tentang tanah sengketa ukuran panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m dan panjang Timur-Barat  $\pm 50$  m akibatnya luas tanah sengketa bidang 5 tidak jelas dan kabur;

Tanah sengketa bidang VI;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Arnol Amput (Tergugat VII);

Utara : Dahulu berbatasan dengan Lingko Ndaong, sekarang berbatasan dengan tanah milik Isfridus Nantu (Tergugat XIII), berukuran masing-masing yaitu:

Mikael Muka (Tergugat III): Panjang Timur-Barat  $\pm 50$  m, lebar Utara-Selatan  $\pm 75$  m, luas  $\pm 3.750$  m<sup>2</sup>;

Bahwa gugatan Penggugat VI tidak mempunyai dasar hukum dan bukti karena tanah sengketa bidang 6 menurut Penggugat VI berukuran panjang Timur-Barat  $\pm 50$  m dan panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m, Penggugat VI sangat keliru tanah sengketa bidang 6 berukuran lebar Utara-Selatan tidak jelas berapa meter, jadi rumusan untuk mendapatkan luas yaitu panjang kali lebar maka dengan demikian, masalah tidak sesuai



identitas batas dan luas tanah sengketa merupakan permasalahan hukum, kemungkinan kuasa Penggugat VI diberi petunjuk yang keliru tentang tanah sengketa ukuran panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m dan panjang Timur-Barat  $\pm 50$  m akibatnya luas tanah sengketa bidang 6 tidak jelas dan kabur;

Tanah sengketa bidang VII;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Selvianus Romas (tidak digugat);

Utara : Dahulu berbatasan dengan Lingko Ndaong, sekarang berbatasan dengan tanah milik Wenans Lance (Tergugat XVII), berukuran masing-masing yaitu:

Arnol Amput (Tergugat VII): Panjang Timur-Barat  $\pm 50$  m, lebar Utara-Selatan  $\pm 75$  m, luas  $\pm 3.750$  m<sup>2</sup>;

Bahwa gugatan Penggugat VII tidak mempunyai dasar hukum dan bukti karena tanah sengketa bidang 7 menurut Penggugat VII berukuran panjang Timur-Barat  $\pm 50$  m dan panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m, Penggugat VII sangat keliru tanah sengketa bidang 7 berukuran lebar Utara-Selatan tidak jelas berapa meter, jadi rumusan untuk mendapatkan luas yaitu panjang kali lebar maka dengan demikian, masalah tidak sesuai identitas batas dan luas tanah sengketa merupakan permasalahan hukum, kemungkinan kuasa Penggugat VII diberi petunjuk yang keliru tentang tanah sengketa ukuran panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m dan panjang Timur-Barat  $\pm 50$  m akibatnya luas tanah sengketa bidang 7 tidak jelas dan kabur;

Bahwa tanah yang diluar batas tanah sengketa menurut Para Tergugat yaitu tanah milik dari Selvianus Romas dengan luas  $\pm 2475$  m<sup>2</sup>, menurut Para Penggugat termasuk di dalam tanah sengketa;

2. Subjek hukum Tergugat;

- Subjek hukum Para Tergugat dalam gugatan Para Penggugat belum lengkap/kurang pihak dengan alasan batas dan luas tanah sengketa bidang 2 yang diuraikan oleh Penggugat II dalam gugatannya masih ada orang lain yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa bidang 2, namun tidak digugat oleh Penggugat II yaitu: Marsel Asan dan tanah sengketa bidang 4 yaitu: Yohanes Jelalur dan tanah sengketa bidang 5 yaitu: Alexius Jehamu, menurut Para Tergugat Selvianus Romas di luar tanah sengketa, menurut Penggugat di dalam tanah sengketa;
- Bahwa Para Penggugat telah menggugat orang yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa yakni Romanus Sagut (Tergugat IV), Ambor Ugu (Tergugat V), Saferius Urus (Tergugat VI),



Philipus Bombar (Tergugat VIII), Hendrikus Natep (Tergugat IX), Kasianus Mandut (Tergugat X), Romanus Dohat (Tergugat XI), Lodofitus Ngantu (Tergugat XII), Isfridus Nantu (Tergugat XIII), Anus Lagut (Tergugat XIV), Ardianus Pantur (Tergugat XV), Yuvens Ngarem (Tergugat XVI), Wenans Lance (Tergugat XVII), Petrus Mansen (Tergugat XVIII), Rinus Taber (Tergugat XIX), Liber Sukar (Tergugat XX), Maksimus Manggut (Tergugat XXI), Aloysius Uru (Tergugat XXII), secara nyata Para Tergugat tidak ada tanah di atas tanah sengketa, gugatan Para Penggugat terhadap 18 orang tersebut tidaklah tepat karena 18 orang adalah orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa;

- Bahwa seharusnya Para Penggugat menggugat ahli waris dari Leonardus Tas, alm yaitu istrinya Anastasia Lamut dan anaknya Maksimus Cak, Fransiskus Sadat atau Saverius Sadat, Bibiana Bibut, Lusiana Lamut dan Rosalia karena Leonardus Tas, alm orang yang memberikan tanah tersebut kepada Para Penggugat karena ada hubungan hukum secara nyata terhadap objek sengketa, penentuan subjek hukum gugatan seharusnya didasarkan pada kepentingan sehingga ahli waris dari Leonardus Tas, alm adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa;

### 3. Subjek hukum Para Penggugat;

- Bahwa Para Penggugat selaku subjek hukum dalam perkara perdata ini tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum, karena pada tahun 2007 bapak Markus Kale sebagai Tua Teno Lingko Ndaong telah membagi kepada 80 orang termasuk Para Tergugat;
- Bahwa menurut hukum adat Manggarai Tua Gendang tidak berhak membagi tanah Lingko kepada semua penduduk dalam Kampung Rua dan penduduk Kampung Barat maupun sebagiannya kepada orang lain, dilakukan dengan cara Kapu Manuk Lele Tuak. Peranan Tua Teno mewakili sukunya untuk membagi Lingko kepada semua penduduk dalam kampung yang disebut Sor Moso (orang yang berhak menerima sebidang tanah ladang) peranan Tua Gendang seorang pemimpin adat yang mengatur tata tertib kehidupan warga kampung misalnya berkelahi, melukai sesamanya dendanya ayam, kambing bahasa adatnya disebut Wunis Agu Tahang obat untuk mengobati orang luka dan orang laki-laki atau perempuan melihat orang sedang mandi bugil denda ayam, kambing



dan warga kampung yang melanggar susila di kebun melakukan hubungan badan dengan istri orang (Loma Inewai One Sekang Uma);

- Bahwa dalil Para Penggugat pada tahun 2009 mendatangi Leonardus Tas, alm Tua Gendang Kampung Rua dengan cara Kapu Manuk Lele Tuak bahwa Leonardus Tas, alm bukanlah orang yang menduduki jabatan sebagai Tua Gendang Rua yang sebenarnya Tua Gendang Kampung Rua adalah bapak Sakarias Sedap. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata ini mendalihkan Leonardus Tas, alm sebagai Tua Gendang tidak mempunyai legalitas selaku penguasa adat di Kampung Rua untuk membagi atau memberikan tanah di lokasi Ndaong, tampak dengan jelas subjek hukum Para Penggugat tidak mempunyai keterkaitan erat dengan objek sengketa dan tanah sengketa tidak pernah dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat, gugatan Para Penggugat penuh dengan kebohongan tidak didukung dengan alas hak yang kuat secara hukum;

#### 4. Kumulasi gugatan;

Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang berbentuk kumulasi baik kumulasi menyangkut subjek maupun objek sengketa yang tidak dapat dibenarkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Agustus 1976 kaedah hukum objek tanah berperkara yang digugat terdiri tanah-tanah yang berbeda pemiliknya yang terdiri dari beberapa orang pemiliknya, karena itu para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap Para Tergugat, bahwa seharusnya masing-masing pemiliknya yang terdiri dari beberapa orang pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada Tergugat, seharusnya Para Tergugat digugat satu persatu secara terpisah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan pada poin 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ruteng telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Rtg., tanggal 25 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa penyerahan tanah-tanah sengketa oleh Tua Gendang Ru'a atas nama Leonardus Tas (almarhum) kepada Para Penggugat melalui suatu musyawarah adat, yang disaksikan dan/atau diketahui oleh Tua-Tua Panga dari Kampung Ru'a dan Tua Golo dari Kampung Barat, serta semua warga persekutuan adat Gendang Ru'a, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa:
  - a. Tanah sengketa bidang 1 milik dari Penggugat I (H. Ajaidin Rasyid) yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:
    - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat II (Kamarudin);
    - Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
    - Barat : Berbatasan dengan jalan raya menuju Kampung Ru'a;
    - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm 100$  m, atau seluas  $\pm 7.500$  m<sup>2</sup>;  
Adalah sah milik Penggugat I (H. Ajaidin Rasyid);
  - b. Tanah sengketa bidang 2 milik dari Penggugat II (Kamarudin), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:
    - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat III (Subuhan Jati);
    - Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
    - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat I (H. Ajaidin Rasyid);
    - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm 75$  m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm 100$  m atau seluas  $\pm 7.500$  m<sup>2</sup>;  
Adalah sah milik Penggugat II (Kamarudin);
  - c. Tanah sengketa bidang 3 milik dari Penggugat III (Subuhan Jati), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:
    - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat IV (Ismaila);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat II (Kamarudin);
  - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;
- Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  75 m, atau seluas  $\pm$  6.625 m<sup>2</sup>;
- Adalah sah milik Penggugat III (Subuhan Jati);
- d. Tanah sengketa bidang 4 milik dari Penggugat IV (Ismaila), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat V (Jainibin Abdilah);
  - Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat III (Subuhan Jati);
  - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;
- Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  50 m, atau seluas  $\pm$  3.750 m<sup>2</sup>;
- Adalah sah milik Penggugat IV (Ismaila);
- e. Tanah sengketa bidang 5 milik dari Penggugat V (Jainibin Abdilah), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat VI (Rohani);
  - Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat IV (Ismaila);
  - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;
- Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  50 m, atau seluas  $\pm$  3.750 m<sup>2</sup>;
- Adalah sah milik Penggugat V (Jainibin Abdilah);
- f. Tanah sengketa bidang 6 milik Penggugat VI (Rohani), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan luasnya adalah sebagai berikut:
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat VII (Muhamad Nur);
  - Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat V (Jainibin Abdilah);
  - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 3642 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  25 m, atau seluas  $\pm$  1.875 m<sup>2</sup>;

Adalah sah milik Penggugat VI (Rohani);

- g. Tanah sengketa bidang 7 milik Penggugat VII (Muhamad Nur), yang terletak di Lokasi Ndaong, Desa Satar Loung (dahulu Desa Langgo), Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan luasnya adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Herman Lalut;
- Utara : Berbatasan dengan tanah ulayat Gendang Ru'a;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat VI (Rohani);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng-Borong;

Ukurannya: Panjang Utara-Selatan  $\pm$  75 m dan panjang Timur-Barat adalah  $\pm$  50 m, atau seluas  $\pm$  3.750 m<sup>2</sup>;

Adalah sah milik Penggugat VII (Muhamad Nur);

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang membagi-bagi tanah-tanah sengketa milik Para Penggugat, perbuatan Para Tergugat yang merusak dan/atau menebang semua tanaman milik Para Penggugat yang berada di atas tanah-tanah sengketa, perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan/atau mengerjakan tanah-tanah objek sengketa baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri adalah perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat yang telah merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum memerintah Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat negara atau Polisi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 68/PDT/2016/PT KPG., tanggal 31 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Rtg., tanggal 25 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;



Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 13 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015 dan tanggal 19 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Rtg., *juncto* Nomor 68/PDT/2016/PT KPG., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 27 September 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

*Judex Facti ic.* Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum adat tanah yang masih berlaku dan masih ditaati oleh masyarakat adat di Kabupaten Manggarai dalam memutuskan perkara *a quo* dan juga telah salah pula dalam menerapkan hukum pembuktian, serta kurang cukup memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan atas perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 3642 K/Pdt/2016



1. Bahwa tanah ulayat di wilayah Kabupaten Manggarai adalah tanah-tanah yang berada dalam satu wilayah persekutuan adat. Tanah ulayat dalam Masyarakat Adat di Kabupaten Manggarai disebut dengan sebutan "*tanah lingko*" dan juga ada pula yang namanya "*tanah rangga rewes motang turi*" (tanah yang dijadikan sebagai lokasi tempat perburuan pada jaman kerajaan dan juga tempat penggembalaan ternak oleh masyarakat adat); Bahwa "*tanah ulayat*" baik "*tanah lingko*" maupun "*tanah rangga rewes motang turi*" (tanah yang dijadikan sebagai lokasi tempat perburuan pada jaman kerajaan dan juga tempat penggembalaan ternak oleh masyarakat adat) dalam hukum adat tanah di Kabupaten Manggarai bisa/dapat dibagikan kepada anggota/warga persekutuan adat dimana tanah ulayat tersebut berada dan juga bisa/dapat pula diberikan kepada yang bukan warga masyarakat hukum (orang luar) dengan acara "*kapu manuk lele tuak*" (permintaan tanah kepada tua gendang, tua golo, tua teno dan semua warga persekutuan adat oleh warga yang bukan anggota persekutuan adat); Pembagian dan/atau penyerahan "*tanah ulayat*" baik "*tanah lingko*" maupun "*tanah rangga rewes motang turi*" (tanah yang dijadikan sebagai lokasi tempat perburuan pada jaman kerajaan dan juga tempat penggembalaan ternak oleh masyarakat adat) tersebut kepada warga masyarakat adat yang berada dalam wilayah persekutuan adat maupun kepada warga yang bukan merupakan warga persekutuan adat didahului dengan musyawarah adat yang dilakukan dalam rumah adat yang dalam Masyarakat Adat Manggarai menyebutnya "*rumah gendang* atau *mbaru tembong*"; Bahwa sebelum "*tanah ulayat*" baik "*tanah lingko*" maupun "*tanah rangga rewes motang turi*" (tanah yang dijadikan sebagai lokasi tempat perburuan pada jaman kerajaan dan juga tempat penggembalaan ternak oleh masyarakat adat) dibagikan dan/atau diserahkan kepada warga masyarakat adat yang berada dalam wilayah persekutuan adat maupun kepada warga yang bukan merupakan warga persekutuan adat oleh tua adat (tua gendang/tua tembong, tua golo, tua teno) hak yang melekat pada tanah ulayat tersebut adalah hak komunal, namun setelah "*tanah ulayat*" baik "*tanah lingko*" maupun "*tanah rangga rewes motang turi*" (tanah yang dijadikan sebagai lokasi tempat perburuan pada jaman kerajaan dan juga tempat penggembalaan ternak oleh masyarakat adat) dibagikan dan/atau diserahkan kepada warga masyarakat adat yang berada dalam wilayah persekutuan adat maupun kepada warga yang bukan merupakan warga persekutuan adat oleh tua adat (tua golo/tua gendang/tua tembong/tua teno)



hak yang melekat pada tanah ulayat adalah hak milik perorangan;  
Jadi hak komunal berakhir atas suatu tanah ulayat (baik *tanah lingko* maupun *tanah rangga rewes motang turi*) setelah tanah ulayat tersebut dibagikan/diserahkan kepada anggota masyarakat dan selanjutnya tanah-tanah tersebut menjadi hak milik perorangan yang bisa dijualbelikan dan/atau dialihkan oleh pemiliknya kepada orang lain;

Bahwa hampir di semua wilayah adat Kabupaten Manggarai sudah tidak ada lagi "*tanah ulayat*" baik "*tanah lingko*" maupun "*tanah rangga rewes motang turi*" yang belum dibagi dan/atau diserahkan kepada orang perorangan, karena faktanya adalah semua "*tanah ulayat*" baik "*tanah lingko*" maupun "*tanah rangga rewes motang turi*" sudah dibagikan dan/atau diserahkan kepada anggota warga persekutuan dan juga sudah diserahkan kepada orang luar dengan cara adat *kapu manuk lele tuak* dan pembagian dan/atau penyerahan tanah-tanah tersebut adalah untuk dimiliki dan/atau menjadi hak milik. Demikianpun halnya dengan tanah objek sengketa adalah tanah ulayat (*tanah rangga rewes motang turi*) yang sudah diserahkan kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat dengan acara adat "*kapu manuk lele tuak*" oleh Tua Gendang Kampung Rua, Tua Golo Kampung Rua, Tua Golo Kampung Barat, Tua Teno Kampung Rua, dan kepada seluruh warga persekutuan adat Gendang Rua yang bertempat di dalam Rumah Gendang Rua. Acara "*kapu manuk lele tuak*" tersebut dilakukan dalam suatu musyawarah adat;

2. Bahwa dari keterangan-keterangan dari para saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi, maupun yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi telah diperoleh beberapa fakta hukum yaitu:
  - a. Bahwa sesuai keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi masing-masing atas nama saksi Frans Saverius Sadat, saksi Mikael Elot, saksi Simon Borat, dan saksi Petrus Samat di bawah sumpah telah menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah "*tanah ulayat*" berupa *tanah rangga rewes motang turi* (tanah yang dijadikan sebagai lokasi tempat perburuan pada jaman kerajaan dan juga tempat penggembalaan ternak oleh masyarakat adat) yang oleh Tua Gendang Rua (Tua Gendang Kampung Rua) atas nama Leonardus Tas, Tua Golo Kampung Rua, Tua Golo Kampung Barat, Tua Teno Gendang Rua, bersama-sama dengan warga persekutuan Adat Gendang Rua telah menyerahkannya



kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi dalam suatu musyawarah adat yang dilakukan dalam rumah adat kampung rua (Rumah Gendang Rua/Mbaru Tembong Rua). Penyerahan tanah-tanah objek sengketa tersebut karena adanya permintaan secara Adat Manggarai yaitu “*kapu manuk lele tuak*” dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi. Penyerahan tanah-tanah objek sengketa kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi oleh Tua Gendang Rua (Tua Gendang Kampung Rua) atas nama Leonardus Tas disertai dengan sumpah adat yaitu “*Ipo One Ciku* sebanyak tiga kali” (membuang ludah di bagian siku tangan sebanyak tiga kali) dan dilanjutkan dengan mempersembahkan ayam jantan kepada leluhur orang Gendang Rua;

Ritus adat “*ipo one ciku* sebanyak tiga kali” tersebut adalah semacam sumpah adat yang maksudnya adalah bahwa apa yang telah diberikan/diserahkan tidak dapat diambil kembali dan/atau dibatalkan;

- b. Bahwa sesuai keterangan dari para saksi yang diajukan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi masing-masing atas nama Sakarias Sedap, Leonardus Paur dan Marianus Ampur menyebutkan bahwa tanah objek sengketa adalah “tanah ulayat” berupa tanah lingko yang telah dibagikan oleh Tua Teno bersama Tua Gendang kepada Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut, maka sangatlah jelas bahwa adanya pengakuan dari Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi serta saksi-saksi yang mengakui bahwa dalam hukum adat tanah di wilayah hukum adat Kabupaten Manggarai, khususnya di Wilayah Persekutuan Adat Gendang Rua, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai “tanah ulayat” baik “tanah lingko” maupun “*tanah rangga rewes motang turi*” dapat/bisa dibagikan/diserahkan kepada anggota/warga persekutuan adat dan juga bisa/dapat dibagikan/diserahkan kepada warga yang bukan anggota persekutuan adat;

3. Bahwa menurut hemat kami selaku Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang) yang menyatakan “...bahwa dalam masyarakat adat dan dari berbagai referensi diketahui bahwa tanah yang berstatus sebagai tanah ulayat adalah tanah persekutuan masyarakat adat yang tidak boleh diberikan dan dijualbelikan dan tidak boleh dijadikan hak milik pribadi oleh struktur masyarakat adat” adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak



berdasarkan pada hukum karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang) tidak menyebutkan secara jelas referensi yang digunakan dalam pertimbangan hukum tersebut sumber hukumnya dimana. Sebab faktanya dalam hukum adat tanah di wilayah adat Kabupaten Manggarai pengaturannya sudah sangat jelas dimana tanah ulayat bisa dibagikan/diserahkan kepada warga perkutuan adat untuk dijadikan hak milik dan setelah menjadi hak milik orang yang mendapatkannya dapat/bisa dijualbelikan kepada orang lain. Hukum adat tanah tersebut masih berlaku dan masih dipatuhi oleh masyarakat hukum adat di Wilayah Hukum Adat Kabupaten Manggarai, khususnya di Wilayah Adat Gendang Rua, Kampung Rua, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai sampai dengan saat ini, sebagaimana yang telah diakui Para Pemohon Kasasi, Para Termohon Kasasi dan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi;

4. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi dalam jawabannya yang menyatakan bahwa "Sakarias Sedap adalah Tua Gendang yang telah memberikan persetujuan kepada saudara Markus Kale (Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II) untuk membagi *tanah lingko ndaong* kepada Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi dan bapak Leonardus Tas bukan sebagai Tua Gendang Rua tetapi hanya sebagai masyarakat biasa adalah dalil yang tidak benar dan penuh dengan kebohongan. Sebab di bawah sumpah saksi Sakarias Sedap telah menyatakan dengan jujur bahwa dirinya bukan sebagai Tua Gendang Rua (Tua Gendang Kampung Rua), dirinya dalam persekutuan Adat Gendang Rua hanyalah sebagai masyarakat biasa dan tidak memiliki jabatan apapun. Saksi Sakarias Sedap juga mengakui bahwa yang menjadi Tua Gendang Rua (Tua Gendang Kampung Rua) adalah benar bapak Leonardus Tas dan oleh karena bapak Leonardus Tas telah meninggal dunia maka yang menjadi Tua Gendang Rua (Tua Gendang Kampung Rua) sekarang adalah anak kandung dari bapak Leonardus Tas atas nama saksi Frans Saverius Sadat. Saksi Sakarias Sedap dalam keterangannya juga menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menyuruh Markus Kale (Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II) untuk membagi tanah sengketa kepada Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi. Saksi Sakarias Sedap tidak mengetahui mengapa Markus Kale (Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II) membagi tanah-tanah objek sengketa kepada Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi;



5. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 61 dan halaman 62 sebagaimana yang kami kutip di atas, menurut hemat kami telah mencederai dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat adat di Wilayah Adat Kabupaten Manggarai yang sampai dengan saat ini masih sangat patuh pada hukum adat tanah khususnya berkaitan dengan sistem pembagian tanah ulayat berupa tanah lingko dengan jaring laba-labanya dan pembagian tanah ulayat berupa *tanah rangga rewes motang turi* yang dibagi dengan sistem bagi baris dan budaya Kapu Manuk Lele Tuak (permintaan tanah adat/tanah ulayat kepada Tua Adat dan warga persekutuannya) yang juga masih berlaku serta tetap dipertahankan di Wilayah Kabupaten Manggarai pada umumnya dan khususnya di Wilayah Adat Gendang Rua, Kampung Rua, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah bagian dari tanah ulayat bagi masyarakat adat Kampung Rua dan Kampung Barat, dimana tanah ulayat adalah tanah persekutuan masyarakat adat yang tidak boleh dijadikan milik pribadi, maka gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi agar objek sengketa sah sebagai milik Para Penggugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. Ajaidin Rasyid, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **H. AJAIDIN RASYID**, 2. **KAMARUDIN (almarhum)**, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu: **SITI MAIMUNAH**, **MEGA KURNIAWATI**, **WAHYU KURNIADI**, 3. **SUBUHAN JATI**, 4. **ISMAILA**, 5. **JAINIBIN ABDILAH**, 6. **ROHANI**, 7. **MUHAMAD NUR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 3642 K/Pdt/2016